

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIJUNJUNG
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN, PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, DAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

Nomor : 01/HK.02/K.SB-09/04/2026

Nomor : 05/Kk.03.3-a/KP.02/04/2026

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di **Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. GUSNI FAJRI, SE** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Jorong Kampung Baru, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung berdasarkan SK Nomor : 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. H. OKTO VERISMAN, S.Ag., MA
NIP. 197110301998031002** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, Jalan Prof. M. Yamin SH No 71, Nagari Muaro,

Kecamatan Sijunjung, Kabupaten
Sijunjung, berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Agama Nomor :
146459/SJ/B.II/KP.07.6/02/2025
Tentang Penetapan dan Pengangkatan
sebagai Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sijunjung, Provinsi
Sumatera Barat dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Sijunjung, selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan
hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan
Pemilihan di Tingkat Kabupaten Sijunjung yang memiliki tugas untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang membidangi urusan
pemerintahan di bidang agama dan pendidikan keagamaan (madrasah) di
Kabupaten Sijunjung

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 320) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 121);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja sama tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, serta menjamin hak konstitusional warga negara, diperlukan pengawasan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan, khususnya terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai fondasi utama daftar pemilih yang akurat dan mutakhir, sehingga tercipta ekosistem demokrasi yang edukatif, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Sijunjung.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung.

2. Tujuan:

- a. Mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sijunjung;
- b. Mendorong keterlibatan langsung Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung dalam upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN); dan

- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Penguatan Pengawasan Partisipatif guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kabupaten Sijunjung;
2. Koordinasi dan indentifikasi kerawanan masalah Pemilih sebagai bentuk upaya pencegahan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Pembinaan, pelatihan, dan kegiatan Sosialisai bertema Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
4. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK; dan**
5. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kabupaten Sijunjung sepanjang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
6. Penyediaan sumber daya manusia, narasumber, dan dukungan teknis;
7. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengawasan Partisipatif.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berhak:

- a. Memperoleh dukungan kelembagaan dari Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung dan Lingkungan sekolah;
- b. Menggunakan fasilitas yang disepakati bersama untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, kelas pemilu, dan edukasi pengawasan;
- c. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan secara terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama;

- e. Mempublikasikan kegiatan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

Dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung berkewajiban;

- a. Menyusun perencanaan dan materi kegiatan secara profesional, edukatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan pendampingan, narasumber, dan bahan ajar dalam pelaksanaan Kelas Pemilu dan penguatan pengawasan partisipatif;
- c. Menjamin bahwa seluruh kegiatan bersifat netral, tidak berpihak, dan tidak mengandung unsur politik praktis;
- d. Menghormati tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung dan lingkungan sekolah;
- e. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Pihak Kedua.

(3) Hak PIHAK KEDUA

Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, berhak;

- a. Memperoleh materi edukasi kepiluan dan pengawasan pemilu dari Pihak Kesatu;
- b. Mendapatkan pendampingan dalam pengembangan program pengawasan partisipatif;
- c. Memperoleh informasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang relevan untuk tujuan edukasi;
- d. Memperoleh materi edukasi kepiluan terkait dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. Mendapatkan laporan atau hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Mengusulkan bentuk kegiatan yang mendukung tujuan kerja sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

Dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, berkewajiban;

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama melalui penyediaan tempat dan fasilitasi peserta didik;
- b. Mendorong partisipasi aktif Pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung, guru dan siswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif dan kelas pemilu;
- c. Menjaga netralitas di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung dan lingkungan pendidikan dari praktik politik praktis;
- d. Tidak memanfaatkan kerja sama untuk kepentingan politik tertentu;
- e. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Pihak Kesatu dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam dua rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

Kementerian Agama
Kabupaten Sijunjung
Kepala,



H. OKTO VERISMAN, S.Ag., MA
NIP. 197110301998031002

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sijunjung
Ketua,



GUSNI FAJRI, SE